

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENTAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SALATIGA

Dian Lestari

Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd.¹ Dra. Sri Dayati, M.Si., M.P.A.²

Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman No. 39 Magelang 56116,

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNTIDAR, Magelang

e-mail: dianlest16@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Salatiga yang tidak menempati ruang-ruang yang diperuntukan bagi pedagang kaki lima sehingga memunculkan banyak permasalahan yang membuat pemerintah setempat harus mengaturnya. Dalam penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Salatiga pemerintah memiliki peraturan yang dijadikan sebagai pedoman yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) implementasi kebijakan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Salatiga; (2) sosialisasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Salatiga; (3) faktor yang mendorong dan menghambat dalam mengimplementasikan Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Salatiga. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah masih banyak PKL yang menempati zona terlarang dan belum sesuai dengan tempat yang disarankan serta sosialisasi PKL dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tim pelaksana sosialisasi adalah Dinas Perdagangan yang bekerjasama dengan Kecamatan dan tokoh masyarakat.

Keywords: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima

1. PENDAHULUAN

Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 261 juta jiwa seperti Indonesia memiliki permasalahan utama yang harus diselesaikan yakni memanfaatkan sumber daya manusia yang jumlahnya melimpah. Namun sebagian besar tidak memiliki keterampilan sehingga menjadi penghambat proses pembangunan. Di Indonesia terdapat dua jenis pekerja, yaitu pekerja formal dan informal.

Sektor informal terutama dalam bentuk usaha pedagang kaki lima yang berkembang pesat di kawasan perkotaan dan menjadi alternatif bagi penduduk urban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di perkotaan

karena orang-orang yang datang ke kota biasanya tidak dibekali kemampuan yang tinggi, sedangkan pada lapangan kerja sektor formal mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu sehingga penaja dagangan kaki lima menjadi alternatif untuk memperoleh pendapatan.

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pedagang Kaki Lima, tujuan dilakukannya penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL adalah untuk

memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan dan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, namun kebijakan tersebut dirasakan masih belum dapat mencapai seperti yang diharapkan. Masalah tentang PKL merupakan permasalahan yang banyak terjadi diperkotaan terutama pada negara-negara miskin seperti hasil penelitian yang telah dilakukan dimana pedagang kaki lima menambah vitalitas di jalanan dan berkontribusi pada kegiatan ekonomi serta penyediaan layanan, namun juga berkaitan dengan kemacetan, risiko kesehatan dan keselamatan, penghindaran pajak dan penjualan yang buruk pada barang dagangan. Banyak undang-undang nasional, hukum setempat dan kotamadya untuk mengatur PKL atau ditargetkan secara khusus di jalan, dan kebanyakan negara memiliki sejarah panjang dalam mengatur aktivitasnya. *Street vending* dilihat sebagai fenomena di seluruh dunia, ditemukan di semua negara, dan perbedaan antara dunia pertama, kedua dan ketiga atau dikembangkan, ekonomi transisi dan pembangunan tidak ditekankan. Meski begitu, penting untuk mengenali *street vendor* paling banyak berada di negara-negara miskin, dan memang begitu biasanya terkonsentrasi di perkotaan. Selama berabad-abad dan di seluruh dunia, penjaja jalanan sudah ada dipraktikkan dengan berbagai cara (Blomrey, 2007).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi perkotaan salah satunya Kota Salatiga. Akan tetapi disisi lain semakin berkembangnya jumlah pedagang kaki lima semakin banyak pula permasalahan yang timbul. (Putri, 2014: 4). Perkembangan PKL tersebut akan menutupi ruas-ruas jalan, terkecuali pada ruang-ruang yang mendapatkan proteksi dari penghuni, dengan

kecenderungan berusaha menempati lahan-lahan yang kosong (Ariyadi dkk, 2005). Akan tetapi, dengan adanya kebijakan penataan PKL di Kota Salatiga belum membuat PKL menyadari akan zona-zona yang dilarang untuk PKL berjualan, seperti yang terlihat disekitarnya Jalan Jendral Sudirman. Permasalahan yang timbul di Kota Salatiga yakni timbulnya kemacetan lalu lintas, kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan kebersihan di sekitar lapaknya, permasalahan parkir yang tidak tertib, gangguan keamanan dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh padatnya aktivitas PKL yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan sehingga membuat PKL menempati zona-zona yang dilarang untuk PKL seperti trotoar dan jalan umum.

Seiring berkembangnya zaman tentunya mempengaruhi kondisi fisik maupun nonfisik yang terpengaruh oleh tumbuh dan berkembangnya aktivitas perdagangan di pusat kota. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pola dan struktur ruang, fungsi bangunan, kondisi sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan dan lain-lain. Permasalahan tentang PKL selalu muncul dari waktu ke waktu, meskipun telah dikeluarkannya kebijakan baru namun masih didapati kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dan menuai perlawanan dari pedagang apabila kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Padahal suatu kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Permasalahan tersebut diperoleh dari hasil observasi awal, dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL di Kota Salatiga. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji pemahaman tentang Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota

Salatiga. Juga melihat suatu perencanaan sebuah landasan untuk memberikan manfaat lebih bagi lingkungan sekitar.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 246-253) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Salatiga. Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: fokus pertama yaitu aspek implementasi kebijakan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL yang meliputi: perencanaan dan pelaksanaan. Fokus kedua yaitu aspek sosialisasi kebijakan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL yang meliputi: teknik sosialisasi, tim sosialisasi, tempat sosialisasi dan hasil sosialisasi. Fokus yang ketiga yaitu aspek faktor pendorong dan penghambat implementasi yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 mengemukakan definisi implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2008: 146-147).

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier tahun 1983 sebagaimana mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2008 : 65).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu teori George C. Edward tahun 1980 menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya

- manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - d. Struktur Birokrasi, bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Subarsono, 2011: 90-92). Struktur Birokrasi menurut Edwards 1980 mengatakan bahwa terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah (Winarno, 2008: 203).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL di Kota Salatiga

Sebagai salah satu kota kecil yang berada di Jawa Tengah, Salatiga merupakan kota yang memiliki banyak pedagang kaki lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam kebijakan penataan PKL di Kota Salatiga belum membuat PKL menyadari akan zona-zona yang dilarang untuk PKL berjualan.

Implementasi kebijakan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Salatiga dihadapkan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

1) Perencanaan

Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 1 ayat 2 Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penataan PKL tersebut Dinas Perdagangan Bidang PKL, sebelumnya telah melakukan perencanaan guna menertibkan PKL di wilayah Kota Salatiga terlebih dahulu. Dinas Perdagangan terlebih dahulu harus mempunyai data PKL yang tersebar di wilayah Kota Salatiga. Dengan melihat kondisi PKL tersebut Dinas Perdagangan Bidang PKL baru akan melakukan pemetaan tempat yang nantinya akan digunakan untuk merelokasikan PKL yang melanggar aturan. Sehingga PKL yang berjualan tidak mengganggu aktivitas seperti yang menyebabkan kemacetan dan kekumuhan.

Setelah adanya penataan untuk PKL tersebut agar perencanaan penataan tersebut terarah, maka dalam menata harus berdasarkan regulasi yang ada. Dalam penataan PKL tersebut harus didasari dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Sehingga tujuan dari penataan PKL tersebut dapat terwujud.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dalam usaha meningkatkan ketertiban penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL, pemerintah tidak hanya melibatkan Dinas Perdagangan Bidang PKL saja melainkan perlu adanya kerja sama dengan beberapa pihak terkait. Dalam permasalahan PKL ini terdapat beberapa UPTD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pramong Praja. Dimana dalam melakukan penataan PKL ini harus terdapat kolaborasi yang baik dari UPTD-UPTD tersebut. Dinas Perdagangan hanya memberikan himbauan dan larangan bagi para PKL yang melanggar aturan.

2) Pelaksanaan

Selain perencanaan, Dinas Perdagangan sudah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima di beberapa titik tertentu di wilayah Kota Salatiga seperti di Pasar Pagi, pedagang yang berjualan di tepi jalan sebelah kanan dan kiri jalan saat ini sudah di lakukan penertiban sehingga

pedagang hanya diperbolehkan berjualan di sisi kiri jalan saja. Hal ini sudah mengurangi kemacetan yang berada di sepanjang jalan tersebut. Pemerintah juga sudah membuatkan tempat untuk PKL yang berjualan di Jalan Margosari tetapi tempat tersebut masih terbatas sehingga belum dapat menampung sebagian pedagang. Dalam waktu dekat ini pemerintah Kota Salatiga sudah membuat kebijakan mengenai penyeraman tenda-tenda PKL yang berada di Lapangan Pancasila.

Dalam implementasi kebijakan penataan PKL masih mendapatkan kendala dalam penertiban. Hal ini terlihat dengan banyaknya PKL liar yang berjualan di trotoar Jalan Jendral Sudirman sebelum pukul 14:00 WIB. Padahal, pemerintah sudah memberlakukan peraturan memperbolehkan berjualan di trotoar tersebut setelah pukul 14:00 WIB.

2. Sosialisasi Penataan, Pengelolaan, Dan Pemberdayaan PKL di Kota Salatiga

1) Teknik Sosialisasi

PKL di wilayah Kota Salatiga memiliki paguyuban di masing-masing tempat. Paguyuban tersebut menjadi alat untuk dilakukannya sosialisasi dari Dinas Perdagangan kepada para PKL. Setiap paguyuban memiliki ketua masing-masing, ketua tersebut oleh Dinas Perdagangan diberikan sosialisasi dan ketua paguyuban masing-masing akan menyampaikan kepada anggotanya.

Dalam pertemuan rutin paguyuban terkadang diundang juga dari pihak Dinas Perdagangan untuk memberikan sosialisasi dan kebijakan dalam penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL. Dalam pertemuan itu diadakan dialog antara dinas terkait dengan anggota PKL mengenai keluhan-keluhan PKL yang disampaikan kepada dinas sehingga dinas perdagangan dapat memahami kekurangan-kekurangan dalam kenyamanan dalam berdagang.

2) Tim Sosialisasi dan Tempat Sosialisasi

Dalam sosialisasi pembinaan PKL, Dinas Perdagangan melibet perwakilan dari setiap kecamatan yang berada di Kota Salatiga dan tokoh-tokoh masyarakat

seperti RT/RW yang dilakukan di aula kantor Dinas Perdagangan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjalin kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan dalam penataan PKL di Kota Salatiga.

3) Hasil Sosialisasi

Dalam sosialisasi tersebut mendapatkan kemufakatan yang menjadikan kesejahteraan bagi PKL dan keindahan, ketertiban, dan kebersihan bagi lingkungan sekitar. Dan yang paling penting diketahuinya oleh PKL tentang peraturan pemerintah.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL di Kota Salatiga

1) Komunikasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL Dinas Perdagangan melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dengan PKL dan diberikan pengarahan tentang peraturan yang berlaku sehingga dalam menertibkan sudah diberikan pengetahuan terlebih dahulu.

Sehingga dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan sangat penting, karena menyangkut proses penyampaian informasi agar yang disampaikan oleh pihak pemerintah dapat diterima, dipahami dan dilaksanakan. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah sudah berjalan dengan baik.

2) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek kedua dalam struktur organisasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Dalam struktur birokrasi, Dinas Perdagangan Bidang PKL telah menjalankan tugas dengan baik. Semua mampu bekerja sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam melakukan tugasnya Bidang PKL mempunyai aturan yang tertera

pada Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan yang menjadi pedoman bagi mereka dalam menjalankan tugas masing-masing.

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tugas birokrasi dan merupakan salah satu hal terpenting dalam birokrasi. Dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan penataan PKL di Kota Salatiga tentunya dilakukan dengan berbagai strategi kebijakan.

Strategi pendekatan yang dilakukan oleh dinas terkait kepada PKL dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi PKL. Partisipasi PKL tersebut merupakan salah satu masukan pembangunan guna untuk mendukung cita-cita pembangunan, partisipasi merupakan hak dan kewajiban masyarakat dalam hal ini PKL dalam mensukseskan jalannya pembangunan. Dalam penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan yang ada di Kota Salatiga, tentunya memerlukan partisipasi atau keterlibatan PKL.

Hal menunjukan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Salatiga telah melibatkan stakeholder yang berhubungan dengan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan. Rancangan proses kebijakan yang sudah disusun perlu disosialisasikan kepada stakeholder.

3) Disposisi

Sikap dari para pemerintah sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila pemerintah memiliki sikap yang baik maka pemerintah tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Di Salatiga sikap para pelaksana dalam menata PKL walaupun

terdapat kebijakan pemerintah, tetapi harus menggunakan hati nurani.

Jadi pemerintah dalam menata PKL masih memikirkan nasib dari PKL tersebut sehingga penataan, pengelolaan PKL di wilayah Kota Salatiga belum dilakukan dengan maksimal. Dalam hal ini pemerintah khususnya Dinas Perdagangan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk para PKL. Hal ini yang membuat penataan, pengelolaan PKL tidak berjalan dengan baik dan menghambat tujuan dilakukannya penataan.

4) Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan penataan pengelolaan PKL di wilayah Kota Salatiga berkenaan dengan sumber daya pendukung. Sumber daya yang dimaksud disini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya yang berupa fasilitas. Dilihat dari jumlah implementor dalam melaksanakan kebijakan penataan dan penegolaam PKL tersebut sudah cukup meskipun dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan melakukan pembagian tugas dengan UPTD terkait seperti misalnya Dinas Perdagangan bekerja sama dengan pihak lain seperti SatpolPP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan.

Namun, dari segi sumber daya yang berupa fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Karena mengingat Kota Salatiga adalah kota kecil dan pertumbuhan PKL itu terus meningkat seiring dengan perkembangan kota, sehingga tempat-tempat PKL yang disediakan tidak akan cukup untuk menampungnya.

4. SIMPULAN

1) Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL di Kota Salatiga dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih banyak PKL yang menempati zona terlarang dan belum sesuai dengan tempat yang disarankan. Dalam hal relokasi tempat untuk pemusatan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Bidang PKL kesulitan untuk mencari ruang untuk melakukan relokasi PKL di zona terlarang

sehingga tidak mengganggu aktivitas serta membuat keadaan Kota menjadi kumuh dan tidak tertata;

2. Sosialisasi PKL dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tim pelaksana sosialisasi adalah Dinas Perdagangan yang bekerjasama dengan Kecamatan dan tokoh masyarakat. Setiap daerah yang ditempati PKL membentuk paguyuban dan diketuai oleh pemimpin paguyuban yang berasal dari PKL itu sendiri. Sehingga peserta yang mengikuti sosialisasi adalah ketua paguyuban kemudian oleh ketua paguyuban disampaikan kepada anggotanya pada saat kumpulan rutin setiap bulan;
3. Faktor komunikasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam menata PKL menggunakan pendekatan secara kekeluargaan, faktor struktur birokrasi melibatkan beberapa dinas untuk membantu dalam dalam penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL, faktor disposisi dalam penataan PKL menggunakan hati nurani yang berarti kurang adanya ketegasan dalam penataan tersebut, serta faktor sumber daya yang berupa fasilitas untuk PKL di Kota Salatiga masih kurang terpenuhi karena banyaknya PKL tidak sebanding dengan tempat-tempat yang diberikan kepada PKL.

2) Saran

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Dinas Perdagangan Kota Salatiga merelokasikan PKL di lahan yang memang layak untuk dijadikan area berjualan PKL. Dengan relokasi PKL tersebut akan mengurangi permasalahan Kota Salatiga berupa kemacetan, lingkungan kumuh, sehingga tercipta Visi dan Misi dari Kota Salatiga. Penataan PKL di wilayah Kota Salatiga seharusnya dilakukan dengan Kebijakan yang tegas dari Dinas Perdagangan dan dinas lain yang terkait dengan munculnya permasalahan ini. Kebijakan yang dibuat seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh Dinas perdagangan, dalam hal ini

kurangnya ketegasan dan toleransi untuk para PKL lambat laun justru akan menambah jumlah PKL di wilayah Kota Salatiga.

2. Sosialisasi dari Dinas Perdagangan dan dinas-dinas terkait sebaiknya dilakukan rutin dan berkala sehingga akan dapat mengontrol dan mengawasi keadaan PKL di lapangan.
3. Diperbaiki fasilitas sarana dan prasarana perdagangan seperti yang tercantum pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan
4. Sebaiknya dilakukan sistem pemberian penghargaan dan denda terhadap kelompok paguyuban PKL dalam upaya penertiban PKL. Sedangkan untuk sistem denda dapat berupa pemungutan imbalan jasa kepada para PKL ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] SUBARSONO. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [2] SUGIYONO. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [3] TANGKILISAN, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.Wahab, Salichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implemetasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- [4] WINARNO. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- [5] PERATURAN Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima